



**Pengabulan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) PT Emco Asset Management (Studi Putusan Nomor :
78/Pdt.Sus PKPU /2020/PN/Niaga..Jkt.Pst)**

Farah Amalia Yulisa¹, Setia Putra², Samariadi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstract

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) or surseance van betaling is a period of time granted by law through a decision of a Commercial Court Judge. In essence, the purpose of postponing debt payment obligations is to make peace between debtors and their creditors and to prevent debtors who have or will experience insolvency from being declared bankrupt. The process of postponing debt payment obligations in cases with Decision Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst has paid much attention to the legal subjects who are authorized to submit a request for a postponement of debt payment obligations. The type of research used by the author is a normative legal research method normative legal. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the legal subject who is authorized and has the legal standing to submit an application for a postponement of debt payment obligations against the securities company PT. Emco Asset Management is the Financial Services Authority (OJK) in accordance with Article 55 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Contrary to decision Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, the party submitting the application is the creditor. Simple proof applies to applications for a declaration of bankruptcy.

Keywords: *Application, Postponement of Debt Payment Obligations, Legal Subjects, Simple Proof.*

(*) Corresponding Author: Faramaliay@gmail.com

How to Cite: Yulisa, F., Putra, S., & Samariadi, S. (2025). Pengabulan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Emco Asset Management (Studi Putusan Nomor : 78/Pdt.Sus PKPU /2020/PN/Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 92-108. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10733>.

PENDAHULUAN

Hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil merupakan hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan hukum perdata formil adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan menegakkan hukum perdata materiil.

Hukum perdata formil dalam pelaksanaannya dilakukan peradilan umum. Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim, maka putusan pengadilan

tersebut berkekuatan hukum tetap kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara. Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Melihat putusan pengadilan niaga, tampak jelas bahwa tuntutan keadilan hukum dengan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim masih jauh dari harapan. Di bidang keperdataan, akibat hukum dapat diperoleh karena melakukan hal yang disebutkan dalam perikatan atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam perikatan. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan, dalam situasi ini maka disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Bentuk wanprestasi ialah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi terlambat dilakukan. Kelalaian debitur disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan), juga disebabkan oleh keterpaksaan (ketidakmampuan). Menghadapi keadaan seperti hal tersebut, maka hukum telah menyiapkan pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu melalui 2 cara diantaranya melalui penundaan pembayaran dan melalui kepailitan. Dalam perikatan, debitur yang mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya dapat melakukan upaya alternatif dengan mengajukan permohonan PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling* adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga. Dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu. Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya dan menghindarkan debitur yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitur pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Menurut Edward A. Haman, kepailitan adalah suatu prosedur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Pembuktian sederhana adalah fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang dikaitkan dengan syarat pengajuan permohonan kepailitan mengartikan bahwa pihak pemohon pailit baik debitur maupun kreditur harus membuktikan secara sederhana berkaitan dengan debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur serta tidak adanya pelunasan terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya diperuntukkan dalam permohonan pernyataan pailit. Sedangkan dalam PKPU, pembuktian sederhana tidak ditentukan apakah harus dengan pembuktian sederhana atau tidak.

Dalam kasus nomor 78/Pdt.Sus PKPU/2020/Pn/Niaga.Jkt.Pst tidak sejalan dengan aturan yang tertera di atas. Terkait duduk perkara kasus, dimana pada tanggal 29 Juli 2019 pemohon PKPU I dan tanggal 25 September 2019 pemohon PKPU II tergabung menjadi nasabah reksadana dan melakukan penempatan dana ke termohon PKPU. PT Emco Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang tugasnya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. PT Emco Asset Management tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak prudensial dan tidak melindungi nasabah sebagai investor. PT Emco Asset Management mengalami permasalahan hukum karena tidak dapat mencairkan dana nasabah dikarenakan tidak memiliki dana dan telah gagal bayar, dengan kata lain perusahaan ini sudah wanprestasi dari apa yang sudah disepakati sebelumnya karena memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat terjadi wanprestasi yaitu adanya prestasi yang tidak dilakukan dengan sempurna dan terlambat membayar prestasi. Alasan terjadi wanprestasi karena PT.Emco Asset Management tidak memenuhi prestasi dengan tidak mencairkan dana nasabah reksadana dan gagal bayar. Bentuk prestasi dalam kontrak investasi kolektif dapat ditemukan dalam *Yield Calculation* yang merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik berupa *dividen* atau bunga, *yield calculation* dinyatakan dalam persentase modal yang ditanamkan dan diberikan secara berkala kepada nasabah reksadana yang menanam saham.

Hubungan hukum kreditur dengan debitur dalam hal ini, kreditur merupakan nasabah reksadana dari debitur yaitu PT. Emco Asset Management. Kreditur dalam kasus ini sebagai pemohon yang melakukan penempatan dana investasi sebesar satu milyar rupiah dan dua milyar rupiah. Tetapi karena termohon sudah gagal bayar, diadakan mediasi oleh kedua belah pihak dan menghasilkan kesimpulan bahwa termohon beritikad baik untuk mengembalikan uang nasabah senilai 70 persen dari total penempatan dana. Namun tetap termohon belum bisa melaksanakan apa yang dijanjikan kepada pemohon. Maka ada utang termohon kepada para pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (3) dikatakan bahwa kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan tujuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Pasal 223 menjelaskan pula bahwa dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek dan lain sebagainya, yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang berwenang. Yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan manajer investasi hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun demikian dalam pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara ini, pasal yang digunakan hanya Pasal 222 ayat (1) dan (3) dan Pasal 224 ayat (1) Undang Undang Kepailitan saja, tanpa melibatkan Pasal 223 yang menjelaskan hal yang berkenaan jika debitur adalah perusahaan investasi. Untuk perusahaan investasi, yang berwenang mengajukan permohonan PKPU hanyalah OJK. Tetapi realitanya yang mengajukan permohonan bukanlah dari pihak OJK melainkan

kreditur. Dalam putusan dijelaskan bahwa pemohon alias kreditur sebelumnya sudah pernah menyurati pihak OJK atas hal ini. Tetapi sampai surat ke tiga, pihak OJK tetap tidak menanggapi dan membalas surat tersebut. Maka dari itu timbul ketidakselarasan dan masalah dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum dengan menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, adakah norma berupa perintah sesuai prinsip hukum. Penelitian normatif yang dimaksud yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan legislasi dan regulasi peraturan perundangan dan pendekatan kasus dengan melihat alasan-alasan hukum hakim pada putusan terhadap kasus yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Subjek Hukum yang Berwenang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Emco Asset Management

PT. Emco Asset Management dalam hal ini selaku pihak Termohon PKPU merupakan suatu perusahaan investasi yang tergabung dalam EMCO GROUP, bergerak di industri keuangan dan pasar modal. Kedua pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Emco Asset Management yang merupakan perusahaan manajer investasi yang tugasnya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah. Dengan seiring berjalannya waktu, NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana yang dikelola oleh Termohon PKPU semakin turun drastis, sehingga menyebabkan dana-dana investor termasuk Para Pemohon PKPU tidak dapat dicairkan, sehingga dapat dikatakan Termohon PKPU telah gagal bayar dan memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam kasus tersebut, Para Pemohon PKPU berpendapat bahwa PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) telah salah menjalankan tugasnya, tidak prudensial dalam mengelola portofolio efek dengan membeli saham PT. Hanson Internasional Tbk yang dimana saham tersebut saat ini tidak memiliki nilai jual. Oleh karena itu Pemohon PKPU berkesimpulan bahwa PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) tidak melindungi Para Pemohon PKPU sebagai Investor. Selanjutnya pada bulan Desember 2019, PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) sudah mulai tidak dapat mencairkan dana nasabah dikarenakan PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) tidak memiliki dana, dengan kesimpulan dalam hal ini PT. Emco Asset Management (Termohon PKPU) telah gagal bayar.

Akibat telah gagal bayar tersebut, para pemohon PKPU melalui kuasa hukum mengadakan pertemuan dengan kuasa hukum termohon. Tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dan perdamaian, maka dari itu pemohon yang merupakan kreditur ini mengajukan permohonan atas PKPU. Dengan keadaan bahwa debitur adalah perusahaan investasi, maka seharusnya yang berwenang

mengajukan permohonan atas PKPU bukanlah kreditur. Demikian dalam pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara ini, pasal yang digunakan hanya Pasal 222 ayat (1) dan (3) dan Pasal 224 ayat (1) Undang Undang Kepailitan saja, tanpa melibatkan Pasal 223 yang menjelaskan hal yang berkenaan jika debitur adalah perusahaan investasi.

Subjek yang berwenang untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh :

1. Debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur, atau debitur yang memperkirakan dirinya tidak dapat membayar utangnya yang jatuh waktu dan dapat ditagih, berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya.
2. Kreditur, pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU selanjutnya adalah kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, berhak mengajukan permohonan PKPU terhadap debiturnya agar debitur mengajukan rencana perdamaian agar utangnya dibayar kepada kreditur. Kreditur yang dimaksud disini adalah kreditur konkuren dan kreditur preferen.
3. Tetapi pengecualian jika debitur adalah bank, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah Bank Indonesia. Sedangkan jika debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, manajer investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka yang berhak mengajukan permohonan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang berhak mengajukan permohonan PKPU adalah Menteri Keuangan.

Mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU jika debitur adalah perusahaan efek, terdapat perubahan dimana Badan Pengawas Pasar Modal tidak ada wewenang lagi untuk hal tersebut, karena digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku dari tanggal 31 Desember 2012. Perubahan ini mengenai kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek, perubahan tersebut adalah bahwa fungsi, tugas, wewenang, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan menjadi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk perusahaan efek, yang berwenang mengajukan permohonan PKPU hanyalah OJK. Tetapi realitanya yang mengajukan permohonan bukanlah dari pihak OJK melainkan kreditur. Dalam putusan dijelaskan bahwa pemohon alias kreditur sebelumnya sudah pernah menyurati pihak OJK atas hal ini. Tetapi sampai surat ke tiga, pihak OJK tetap tidak menanggapi dan membalas surat tersebut. Maka dari itu timbul ketidakselarasan dan masalah dalam hal ini. Berdasarkan pengaturan tersebut maka yang berwenang untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Membahas subjek yang berwenang untuk mengajukan permohonan penundanan kewajiban pembayaran utang PT. Emco Asset Management, selaras dengan kedudukan hukum atau *legal standing* nya bagaimana. Kedudukan hukum adalah sebuah dasar yang harus dimiliki oleh subjek hukum yang menjunjung tinggi keadilan dalam proses penegakan hukum. *Black's Law Dictionary* menetapkan kedudukan hukum memiliki pengertian dimana kedudukan hukum merupakan hak seseorang atau suatu pihak untuk mengajukan tuntutan hukum atau meminta penegakan hukum secara adil kepada pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, subjek hukum berhak secara adil dan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, mengajukan suatu permohonan atau mendapat penyelesaian atas suatu permasalahan hukum.

Dalam mengajukan gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk memenuhi aturan beracara sesuai Undang-Undang. Syarat formil mengajukan gugatan yaitu tidak melanggar kewenangan mengadili, gugatan tidak mengandung *error in persona*, gugatan harus jelas dan tegas, tidak melanggar asas *ne bis in idem*, gugatan tidak prematur, tidak mengajukan gugatan kadaluwarsa. Sedangkan syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan yang harus memuat identitas para pihak, dasar gugatan atau posita, petitum atau tuntutan. Gugatan perdata melibatkan dua pihak yang memiliki kedudukan sebagai penggugat dan tergugat. Maka pihak penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan hukum. Karena jika menimbulkan kekeliruan maka mengakibatkan gugatan cacat formil. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa cacat formil dalam beracara di Peradilan dapat berupa keabsahan surat kuasa, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* alias gugatan kurang pihak, gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan pihak penggugat maupun tergugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*. Gugatan *error in persona* terbagi menjadi 3 jenis yaitu *diskualifikasi in person* (yang terjadi apabila penggugat tidak memenuhi syarat menjadi penggugat karena tidak mempunyai hak atas itu atau tidak cakap melakukan tindakan hukum), salah sasaran pihak yang digugat, gugatan kurang pihak. Maka dari itu, gugatan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dikatakan cacat formil karena gugatan *error in persona* yang mana penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan mempunyai akibat hukum yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan menjadi cacat formil, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*). Tindakan yang dapat dilakukan pihak jika putusan dianggap cacat formil yaitu dengan memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan, perbaikan dilakukan dengan menempatkan pihak yang tepat dan memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Karena dalam Pengadilan Niaga tidak berlaku upaya hukum banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur atau debitur atas putusan PKPU ialah upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Upaya hukum kasasi

dilaksanakan dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan sebelumnya karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Melihat dengan seksama subjek hukum yang berwenang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal, dan dengan diberlakukannya ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU kepada perusahaan efek bukanlah kreditur atau debitur, melainkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, pengajuan permohonan PKPU terhadap PT. Emco Asset Management pada Putusan Nomor 78/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, seharusnya merupakan kewenangan badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi pada kasus tersebut yang mengajukan adalah pihak kreditur. Padahal yang mempunyai kedudukan hukum atas hal tersebut hanya badan Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengajuan permohonan PKPU tersebut dapat dikatakan cacat formil dan seharusnya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Walaupun demikian, perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.Sus PKPU /2020 /PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan oleh nasabah PT. Emco Asset Management secara individual. Pengajuan permohonan PKPU tersebut dinilai tidak memiliki legal standing dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pihak pemohon yang ingin mengajukan permohonan ke pengadilan haruslah memiliki legal standing atau hak serta kapasitas menjadi pemohon dalam mengajukan permohonan ke pengadilan. Dalam hal ini, dikarenakan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur hanya Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam Permohonan PKPU, maka pihak lain diluar ketentuan tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan PKPU.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radburch ini karena salah satu teorinya yang mana kepastian hukum menggunakan hukum positif perundangan-undangan dan hukum positif harus jelas dan tanpa menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran. Sebagai bentuk kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan dan jelas isinya. Maka dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek, berdasarkan pengaturan tersebut maka yang berwenang untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan pengaturan tersebut sudah pasti dan dapat dibuktikan kepastian hukumnya tanpa menimbulkan kekeliruan. Dan juga hal tersebut berkaitan dengan teori yang disampaikan Jan M. Otto bahwa kepastian hukum menyediakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.

Maka dari itu permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legal standing* tidak dapat diterima, dan hakim harus menolak permohonan tersebut. Tidak sesuai dengan permohonan PKPU yang diajukan kepada PT. Emco Asset Management, karena permohonan tersebut diterima dan dikabulkan. Melihat pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 78/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim mengabulkan permohonan berdasarkan fakta fakta dan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hakim mengesampingkan pengaturan yang berlaku, karena seharusnya yang menjadi bahan pertimbangan adalah Pasal 223 yang secara terang atau jelas menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang diganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi dalam pertimbangan hukum hakim tidak ada dicantumkan eksistensi Pasal 223 dan hanya melihat Pasal 222 saja. Terbukti bahwa asas kepastian hukum tidak diimplementasikan secara baik pada pertimbangan hukum hakim.

Pemberlakuan Pembuktian Sederhana dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Emco Asset Management

Pembuktian sederhana adalah suatu cara untuk membuktikan klaim atau tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Menurut Subekti hukum pembuktian merupakan cara meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam suatu sengketa atau perkara di peradilan. Pembuktian digolongkan dalam perkara hukum acara perdata. Pembuktian digunakan pada perkara-perkara di Pengadilan untuk memutuskan perselisihan (*judicicto contentiosa*) atau dalam kasus permohonan (*judicicto voluntair*) yang mengiring kepada putusan. Dengan memberikan bukti yang benar kepada hakim yang memeriksa kasus menurut undang-undang untuk menjamin keabsahan peristiwa yang diajukan. Dalam litigasi perdata, tugas hakim yaitu menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar adanya.

Pembuktian sederhana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, tetapi dalam permohonan PKPU sebenarnya tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana. Karena jika permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit terpenuhi, sedangkan permohonan pernyataan PKPU sudah ditentukan bahwa harus dikabulkan oleh Pengadilan tanpa melihat pembuktiannya, berarti dengan demikian tidak mengharuskan adanya pembuktian sederhana. Hal ini berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mewajibkan hakim mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya sederhana atau tidak.

Tetapi dalam implementasinya, tidak jarang hakim menggunakan pembuktian sederhana sebagai syarat penjatuhan putusan PKPU. Bentuk pembuktian sederhana dalam PKPU seperti ada dua kreditur atau lebih, adanya utang dari debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal seperti ini dapat dibuktikan secara sederhana untuk membuktikan di muka Pengadilan bahwa debitur benar telah

memenuhi syarat untuk dikabulkan permohonan PKPU nya. Karena prinsip pembuktian hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil. Jika dibandingkan pada pengaturan bahwa pembuktian sederhana dapat dilakukan dengan cara melihat apakah syarat dari sebab diajukan nya suatu permohonan pailit atau PKPU terpenuhi atau tidaknya. Pada pengaturannya jika syarat ada dua kreditur atau lebih, adanya utang, utang telah jatuh tempo, dan utang dapat ditagih maka pembuktian sederhana tercapai. Dalam permohonan PKPU atas PT. Emco Asset Management ini, dilihat dengan seksama bahwa syarat adanya utang yaitu ada dua kreditur (Aisha Siti Ramadhani dan Yusni), utang debitur kepada para kreditur yang dapat dibuktikan, utang telah lewat dari masanya harus dibayar dan dapat ditagih (Pemohon I menempatkan dana Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah), Pemohon II menempatkan dana Rp. 2.000.000.000(dua milyar rupiah). Keduanya menempatkan dana tahun 2019 dan sudah jatuh tempo tahun 2020 berdasarkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana yang dikelola oleh Termohon PKPU semakin turun drastis, sehingga menyebabkan dana-dana investor termasuk Para Pemohon PKPU tidak dapat dicarikan, sehingga dapat dikatakan Termohon PKPU telah gagal bayar dan memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,tertuang dalam table Yield Calculation) ,syarat sudah terpenuhi. Maka dari itu dalam perkara ini, pembuktian sederhana diberlakukan agar permohonan dapat diterima dan dikabulkan.

Walaupun Undang-Undang dan PKPU tidak mengatur asas pembuktian sederhana dapat diterapkan dalam permohonan PKPU , tetapi hakim pada dasarnya dapat menerapkan asas pembuktian sederhana dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat terselenggara dengan cepat, adil, terbuka , sehingga asas pembuktian sederhana dapat diterapkan juga dalam permohonan PKPU. Hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, juga menggunakan asas peradilan cepat, sederhana, terbuka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemberlakuan pembuktian sederhana dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Emco Asset Management tertuang dalam pertimbangan hukum oleh hakim dengan terpenuhinya syarat-syarat permohonan PKPU dapat diterima. Diantaranya ada utang yang dimiliki debitur PT. Emco Asset Management kepada para kreditur , yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih , karena debitur tidak dapat membayar utangnya dan kreditur melihat kemungkinan debitur tidak dapat membayar , terbukti secara sederhana bahwa syarat untuk pengabulan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah terpenuhi. Permohonan PKU dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan didalam UU No. 37 tahun 2004 pasal 224 ayat (1), pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 8 ayat (4).

Dengan demikian dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yakni Permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh Para Pemohon PKU dan Advokatnya, dan syarat materil, yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat

ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU, sehingga ada kekhawatiran dari Para Pemohon PKPU bahwa Termohon tidak dapat meneruskan pembayaran utangnya tersebut. Pembuktian sederhana pada proses PKPU terhadap PT. Emco Asset Management ini agar terciptanya proses peradilan yang cepat dan sederhana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terealisasikannya asas peradilan cepat, adil, terbuka sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dikaitkan dengan teori pembuktian menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum yang diadili. Karena dalam memutuskan perkara, pembuktian merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan guna mengetahui kebenaran dan pembuktian sederhana tentang apakah syarat pengajuan permohonan PKPU terpenuhi dan melihat unsur pembuktian sederhana seperti adanya utang yang telah jatuh tempo dan debitur memiliki kreditur yang jumlahnya 2 orang atau lebih. Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

KESIMPULAN

1. Subjek hukum yang berwenang dalam pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Emco Asset Management menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berhak mengajukan permohonan terhadap perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang diganti menjadi kewenangan badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Posisi kedudukan hukum ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek hukum yang berhak, tetapi pada Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mengajukan permohonan adalah para kreditur dan permohonan diterima serta dikabulkan. Menunjukkan ada pengesampingan peraturan perundangan dari hakim yang terlihat dalam pertimbangan hukumnya, menggunakan pasal yang kurang sesuai dan menimbulkan kecacatan formil.
2. Pemberlakuan pembuktian sederhana dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) wajib dikabulkan tanpa melihat pembuktian, maka tidak diwajibkan untuk memberlakukan pembuktian sederhana. Tetapi implementasinya, banyak hakim yang menerapkan pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU agar terselenggaranya peradilan yang cepat, adil, terbuka. Seperti pada perkara dengan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pemberlakuan pembuktian sederhana dapat dilihat dari terpenuhinya syarat pengabulan permohonan PKPU yang dibuktikan secara sederhana sehingga permohonan atas penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang sudah dilakukan, maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) merupakan dasar dari subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka hendaknya implementasi atas peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan tepat, teliti, dan cermat agar tidak menimbulkan kecacatan formil dalam proses penyelesaian masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pembuktian sederhana merupakan salah satu faktor penting dalam Hukum Acara Perdata, yang direalisasikan dalam peradilan perdata. Memiliki tujuan agar terselenggaranya peradilan yang cepat, adil, dan terbuka. Maka dari itu sudah sepatutnya pembuktian sederhana diberlakukan dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Jakarta, 2013.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Cet. I*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Arto Mukti, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Perikatan*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021.
- Duswara, Dudu Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen (Portofolio (Edisi Pertama, Cetakan Kedua)*, BPFE, Yogyakarta, 2007.
- Effendie Bachtiar, Masdari Tasmin, A.Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk Ke-I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuller, L. Lon, *The Morality of Law*, McGraw-Hill Yale University Press, New Haven CT, 1964.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Haman, A. Edward, *How To File Your Own Bankruptcy (or How To Avoid It)*, Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States Of America, 2005.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Group, Jakarta, 2004.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- H.F.A, Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, Alih Bahasa I.S. Adiwiwarta, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ikhwansyah, Isis, dkk, *Hukum Kepailitan*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara (dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik)*, (Terjemahan Somardi), Penerbit Bee Media Indonesia, Jakarta: 2007.
- Koesnoe, H.M, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya, 1998.
- Lubis, Sulaikin, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muljadi, Kartini, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2004.
- Nating, Imran, *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nugroho, Adi Susanti, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Prasetya, Rudhi, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah dalam *Seminar Hukum Kebangkrutan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rusli, Tami, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Sastrawidjaya, Man, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.

- Satrio, J, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2004.
- Setiawan,R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung, 1999.
- Simatupang, Victor M, dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994.
- Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Cetakan I)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soeyono dan Siti Ummu Adilah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2013.
- Sriwidodo, Joko, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-5, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suyudi, A, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan, Cetakan Kedua*, Dimensi, Jakarta, 2014.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-III, Grafiti, Jakarta, 2009.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

B. Jurnal

- Amalia, Widya Sari, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, Restrukturisasi Utang PT. Garuda Indonesia Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur, *Jurnal Mimbar Yustisia*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022.
- Andani, Devi, dan Wiwin Budi Pratiwi, Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol. 28 No. 3 September 2021.
- Anggara, Bionda Johan, Warsifah, Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 4 April 2022.
- As'ada, Fina, "Settlement of Defaults In Endorsment Agreement Between Business Owners and Selebgram As Online Promotion Media Instagram In Malang City Perspective Civil Code Of Law And Compilation Of Sharia Economic Law", *Journal of Islamic Business Law*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 4 No. 3 2020.
- Asyidqi, Alfi Taufiq, Nabila Safitri, Nyulistiowati Suryanti, *et al*, Upaya Hukum bagi Pihak Debitur Atas Kesalahan Penaksiran Nilai Utang Oleh Kurator

- Berdasarkan Nilai Hukum Kepailitan, *Jurnal Tana Mana*, Universitas Padjajaran, Vol. 4 No. 2 Desember 2023.
- Chapponi, Giovanni, "Time Limits and Default Judgments in European Cross-Broder Civil Litigation: Minimum Standards", *Law Article Review*, PhD Candidate University of Luxembourg, Vol. 12 No.2 , 15 Juni 2020.
- Firdawaty, L, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5 No.1,2013.
- Hafidz, Dimas Pasha, dan Mohamad Rafi Al Farizy, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023.
- Harahap, Rahil Sasia Putri, dan Fiona Chrisanta, Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4 No. 4 April 2023.
- Jamil, Nury Khoiri, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Syariah IAIN Jember, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020.
- Juliantini, Ni Nyoman, Arjaya I Made , Ida Ayu Putu Widiati, "Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)", *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Vol. 3 No. 1 2021.
- Karya, Wayan, Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Vol.6 No.2 Tahun 2022.
- Kapoyos, Nelson, Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 Desember 2020.
- Keliat, Venia Utami, Sunarmi, Bismar Nasution, Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Hal Negara Sebagai Kreditur Preferen (Curator Authority In Handling and Settlement of Bankrupt Assets Where State as A Preferred Creditor), *Journal of Education, Humaniora, and Social Scienes*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.
- Lalamentik, Sylvia, Anita, Hulman Panjaitan, Gindo L Tobing, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
- Lubis, Fauziah, Fahrul Raji Khassa, Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Vol. 6 No. 3, Agustus 2024.
- Mantili Rai,Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan", *Jurnal Aktual Justice*, Program Paccasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol.6 No. 1 Juni 2021

- Murtadho, Nazhif Ali, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Preferen dalam Pembersihan Proses Kepailitan, *Journal of Contemporary Law Studies*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 2 No. 3 2024.
- P.E.T, Dewi, Tinjauan Hukum Bisnis : Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, *Jurnal Akses*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai Denpasar, Vol. 8 No. 1 Juni 2016.
- Pandiangan, Agustinus, Rejeki, Lumiere, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU, *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 12, Maret 2024.
- Pramudyaningtyas, Ayu, Pujiyono, "Legal Certainly of Execution of Fiduciary Guarantees After the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 & Number 2/PUU-XIX/2021", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Faculty of Law of Sebelas Maret University, Vol.9 No. 6 Juni 2022.
- Rongkonusa, Rulman Ignatius, Yuhelson, Cicilia Julyani Tondy, Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Vol. 2 No. 2 April 2023.
- Rumaisa, Dewi, Zaki Fathullah, Alvin Adi Nugraha, Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop), *Journal Notarie*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Vol. 5 No. 2 Juni 2022.
- Safira, M.E, Hukum Acara Perdata, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2017.
- Sari, Emma Nurlaela, Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Poros Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Sibagariang, Immanuel Rivanda, Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Medan), *Jurnal Darma Agung*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Simaremare, Sumurung P, Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring, Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 6, Juni 2023.
- Sunarmi, Siregar, Ahmad Yusrin, Hasim Purba, Akibat Hukum Force Majeure Terhadap Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara PT. Trans Pasific Jaya dengan PT. Bara Artha Energi, *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 2, Mei 2022.

Yusrizal, “Analisis Yuridis Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Efek Ditinjau dari Asas Kemanfaatan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol. 9 No.10, 2023.

Yustitia Mimbar, “Kedudukan Kreditor Asing Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor yang Berkedudukan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 7 No. 2 Desember 2023.

Zahro, Vikriatuz, Iswi Hariyani, Iwan Rachmad Soetijono, Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023.

C. Skripsi dan Makalah

Elijana, PKPU dan Akor Serta Peran Pengurus dalam PKPU, Makalah disampaikan pada *Seminar di Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004.

Kusuma, Angga Yonar, “Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia Sebagai Subyek Pemohon Dalam Pengujian Pembahasan Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

Muljadi, Kartini, Restrukturisasi Utang , Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas, Makalah disampaikan pada *Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

Parinduri, Fauzi Akbar, “Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT. Asuransi Jiwa Kresna”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.

Yoza, Farhana Halifa Putri, “Tinjauan Yuridis tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Diajukan oleh Satu Kreditor (studi kasus perkara nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Mdn)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek

E. Website

<https://kbbi.web.id/putus>, diakses pada tanggal 05 Februari 2024

<https://kbbi.web.id/wanprestasi>, diakses pada tanggal 05 Februari 2024

<https://kbbi.web.id/permohonan>, diakses, tanggal, 19 Maret 2024.

<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 03 September 2024